

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang dengan sampel penelitian 93 responden. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil uji parsial (individu) dengan taraf signifikan sebesar 0,05 pada variabel independen (X_1) yaitu pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB, ditunjukkan dengan nilai $\text{sig } t < \alpha$ ($0,018 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh sebab itu pendapatan terbukti berpengaruh terhadap penerimaan PBB.
2. Untuk hasil uji parsial pengetahuan perpajakan (X_2) dengan taraf signifikan sebesar 0,05 menunjukkan nilai $\text{sig } t < \alpha$ ($0,018 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh sebab itu pengetahuan perpajakan signifikan terhadap penerimaan PBB.
3. Untuk hasil uji parsial penegakan hukum pajak (X_3) dengan taraf signifikan 0,05 menunjukkan nilai $\text{sig } t < \alpha$ ($0,001 < 0,05$), maka H_0 dan H_a diterima. Oleh sebab itu penegakan hukum pajak terbukti signifikan terhadap penerimaan PBB.

4. Hasil uji F dengan taraf signifikan sebesar 0,05 menunjukkan nilai F hitung sebesar 10,437 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak terdapat pengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB.
5. Hasil uji regresi linier berganda antara variabel independen (pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak) terhadap variabel dependen (penerimaan PBB) mempunyai hubungan sebesar 0,567 atau 5,67 % dan nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,322. Artinya bahwa pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB sebesar 32,2 % sedangkan sisanya sebesar 67,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis ini.

5.2 Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pajak, maka upaya pemberian pengetahuan dapat dilakukan dengan gencar baik melalui media massa, brosur, buku panduan pajak dan sarana lainnya sehingga dengan tingkat pengetahuan yang cukup baik, maka akan dapat

diwujudkan wajib pajak yang sadar pajak, lebih mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak.

2. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, maka Ditjen Pajak harus mengupayakan berbagai langkah yang didukung dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten seperti menindak dan memberikan sanksi baik berupa denda terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan SPOP maupun sanksi bunga terhadap wajib pajak yang tidak membayar atau kurang bayar.
3. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah setempat kepada masyarakat untuk mengencar optimalisasi penerimaan pajak. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui ceramah pada saat acara yang dihadiri oleh massa seperti arisan dan PKK. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui spanduk ataupun reklame sehingga diharapkan timbul kesadaran pribadi dalam diri wajib pajak untuk melunasi pajaknya.